



PUTUSAN
Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIMO SENO BIN SLAMET MARTO SUGIARTO (ALM);**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekik Nyaring RT.03 RW.00 Kel. Pekik Nyaring
Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bimo Seno Bin Slamet Marto Sugiarto (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 10 Juli 2023, Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bgl, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 19 Juni 2023, Register Perkara Nomor : PDM-52/BKL/Enz.2 / 05/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMO SENO Bin (Alm) SLAMET MARTO SUGI ARTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu.

berat bersih 1 (satu) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu adalah : 0,65 gram (nol koma enam lima gram), sisa untuk barang bukti adalah : 0,60 gram (nol koma enam gram), untuk balai BPOM adalah : 0,05 gram (nol koma nol lima gram).

- 1(satu) Unit Hp Nokia warna biru tanpa simcard.
- 1(satu) Unit Hp Vivo warna putih Kombinasi Gold beserta simcard 081278379024.
- 1 (satu) lembar celana panjang Merk Leaf Green warna hitam.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2023 Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bgl., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMO SENO Bin (Alm) SLAMET MARTO SUGI ARTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di BNNP Bengkulu selama 1 (satu) Tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu, berat bersih 1 (satu) Paket yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu adalah : 0,65 gram (nol koma enam lima gram), sisa untuk barang bukti adalah : 0,60 gram (nol koma enam gram), untuk balai BPOM adalah : 0,05 gram (nol koma nol lima gram).
- 1 (satu) lembar celana panjang Merk Leaf Green warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Nokia warna biru tanpa simcard.
- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna putih Kombinasi Gold beserta simcard 081278379024.

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan perkara pidana Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bgl, dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 55/Akta.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2023/PN Bgl, masing- masing pada tanggal 18 Juli 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim (Judex Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim (Judex Facti) tidak tepat dengan menghukum dengan pidana penjara terhadap Terdakwa / Pemohon Banding. Terdakwa / Pembanding merupakan pengguna atau pemakai narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/036/III/2023/Rumkit An. BIMO SENO Bin (Alm) SLAMET MARTO SUGIARTO yang dilakukan oleh dr. Reni Rusdi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 11 Maret 2023 didapatkan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan Menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil positif (+) dan Methamphetamin dengan hasil (+) positif. Dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan Assesment Medis Nomor : R/03/IV/RH.01/ASM/2023 BNNP tanggal 17 April 2023 terhadap Bimo Seno dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Shabu Aktif (F.15.24), didapatkan Ketergantungan tingkat berat dengan pola penggunaan teratur pakai. Dan penyakit adiksi ini sangat susah disembuhkan, karena sifatnya kambuhan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pidana penjara bukan solusinya, sesuai dengan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No.35/2009;

2. Bahwa hakim Judec factie tidak mempertimbangkan lebih teliti dalam memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan hakim hanya memperhatikan Pasal 127 ayat (1). Dalam pasal 127

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Sudah jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2). Dalam Pasal 54 juga menyatakan bagi pecandu Narkotika rehabilitas bersifat wajib dan Pasal 103 Ayat (1) tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitas. Berdasarkan syarat-syarat klasifikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa terdakwa / pembanding juga telah memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjalani rehabilitas berdasarkan hasil pemeriksaan Assesment Medis Nomor : R/03/IV/RH.01/ASM/2023 BNNP Bengkulu tanggal 17 April 2023, sehingga Terdakwa atau Pembanding dapat diberikan pelayanan rehabilitas, bukan dihukum dengan pidana Penjara;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, juga diketahui bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan masih dibawah SEMA No.4 tahun 2010, yaitu seberat 0,65 gram. Dan barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan sudah dijelaskan oleh Terdakwa atau Pembanding, baik saat pemeriksaan ataupun dipersidangan bahwa barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri;

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Kepolisian (BAP), terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum. Penasihat Hukum baru diadakan atau didatangkan setelah proses pemeriksaan selesai, itupun hanya untuk berfoto bersama Terdakwa atau Pembanding, yang seolah-olah mendampingi Terdakwa atau Pembanding saat Pemeriksaan;

5. Bahwa dalam persidangan juga diketahui bahwa tidak adanya clonning HP ataupun membuka HP milik terdakwa, yang merupakan bukti penting dalam perkara ini, sedangkan HP milik terdakwa dijadikan barang bukti;

6. Bahwa terdakwa sudah berkeluarga, mempunyai tanggungan, tulang punggung keluarga dan masih punya keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik kedepannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdakwa / Pembanding sadar bahwa menggunakan Narkotika adalah melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Karena mengakibatkan keluarga menjadi susah, berantakan dan merusak masa depan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bgl. tanggal 10 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama Memori Banding Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pledoi atau pembelaan Terdakwa dan bukan merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan tindak pidana “ penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Ketiga, begitu pula dengan penjatuhan pidana selama 4 (empat) tahun dan memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di BNNP Bengkulu selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, putusan tersebut dipandang sudah tepat dan adil karenanya pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Terdakwa haruslah ditolak, oleh karena keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bgl. tanggal 10 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bgl. tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Kami Zainuri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Merrywati TB, S.H., M.H., dan Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Garini Martati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Merrywati TB, S.H., M.H.

Zainuri, S.H.

ttd

Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Garini Martati, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)